

TITIK PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE  
2024

KPT 115 TAHUN 2024, 99 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT No. 108 Tahun 2024; KPT No. 110 Tahun 2024; KPT No. 112 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.
  - Lamp. : 96 hlm.